



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKY MAMONTO**
2. Tempat lahir : Moyongkota
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISKY MAMONTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RISKY MAMONTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan** dengan perintah agar terdakwa segera dilakukan penahanan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktg



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Hp Redmi Note 11 Dengan Nomor Imei 86163106409664 Imei 2 861631064096951 Berwarna Biru Toska

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CELSI TUBUON

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RISKY MAMONTO pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2022 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, *Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan terdakwa RISKY MAMONTO mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas, awalnya pada pukul 02.30 wita setelah terdakwa selesai makan gorengan ditempat penjual gorengan di kelurahan kotamobagu, kemudian terdakwa menuju ke pemukiman warga di kelurahan kotamobagu kecamatan kotamobagu barat kota kotamobagu, saat berada didepan rumah Saksi CELSI TOBUON terdakwa melihat jendela rumah tersebut tidak terkunci dengan rapat sehingga terdakwa mencoba untuk membuka ternyata jendela tersebut tidak terkunci tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi CELSI TUBUON dan langsung mencari barang yang bisa terdakwa ambil. Kemudian tepatnya kamar saksi CELSI TUBUON yang pada saat itu tidak terkunci terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk redmi note



11 dengan nomor imei 86163106409644 imei 2 : 861631064096951 berwarna biru toska yang di taruh dimeja televisi saat itu, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah tepatnya didapur dan saat terdakwa berusaha untuk membuka pintu dapur untuk jalan keluar pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa melihat kearah saksi ALFIANUS F. PAPISING sudah berteriak dan berusaha mengejar terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 11 dengan nomor imei 86163106409644 imei 2 : 861631064096951 berwarna biru toska terdakwa jual kepada saksi MUSTAQIM dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di salah satu café di kelurahan kotabangun.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi CELSI TUBUON mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RISKY MAMONTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RISKY MAMONTO pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2022 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, *Pencurian*. Perbuatan terdakwa RISKY MAMONTO mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas, awalnya pada pukul 02.30 wita setelah terdakwa selesai makan gorengan ditempat penjual gorengan di kelurahan kotamobagu, kemudian terdakwa menuju ke pemukiman warga di kelurahan kotamobagu kecamatan kotamobagu barat kota kotamobagu, saat berada didepan rumah Saksi CELSI TOBUON terdakwa melihat jendela rumah tersebut tidak terkunci dengan rapat sehingga terdakwa mencoba untuk membuka ternyata jendela tersebut tidak terkunci tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi CELSI TUBUON dan langsung mencari barang yang bisa terdakwa ambil. Kemudian tepatnya kamar saksi CELSI TUBUON yang pada saat itu tidak terkunci terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk redmi note 11 dengan nomor imei 86163106409644 imei 2 : 861631064096951 berwarna biru toska yang di taruh dimeja televisi saat itu, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah tepatnya didapur dan saat terdakwa berusaha untuk membuka



pintu dapur untuk jalan keluar pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa melihat kearah saksi ALFIANUS F. PAPISING sudah berteriak dan berusaha mengejar terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 11 dengan nomor imei 86163106409644 imei 2 : 861631064096951 berwarna biru toska terdakwa jual kepada saksi MUSTAQIM dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di salah satu café di kelurahan kotabangon.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi CELSI TUBUON mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RISKY MAMONTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CELSI TUBUON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI : 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 19.30 WITA saksi bersama dengan suami saksi yang bernama saksi Alfianus P. Papising yang mana saksi dan suami saksi tersebut masih bercerita-cerita kemudian pukul 21.30 WITA saksi bersama dengan suami saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat dan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI : 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 milik saksi tersebut terletak di atas meja televisi di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA saksi terbangun yang mana saksi melihat ada bayangan seseorang yang melewati kamar dan karena saksi dalam keadaan ketakutan sehingga saksi tidak berteriak. Lalu tidak lama kemudian saksi membangunkan suami



saksi dengan mengatakan yakni bangun dulu karena seperti ada orang di kamar kemudian suami saksi bangun dan bersuara batuk dengan sangat keras;

- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi keluar dari kamar dan langsung mengecek orang yang masuk ke dalam rumah saksi tersebut dan sesampainya di dapur, saksi dan suami saksi melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka lalu suami saksi langsung pergi mengeceknya dan 10 (sepuluh) menit kemudian suami saksi pulang dan masuk ke dalam kamar sebelah akan tetapi barang-barang di kamar sebelah tidak ada yang hilang kemudian saksi memeriksa ke dalam rumah yang mana saksi melihat gorden jendela sudah berada di kursi sehingga saksi langsung memeriksa jendela yang mana jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi memeriksa ke dalam kamar saksi yang mana saksi melihat handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi dan suami saksi melakukan pencarian terhadap handphone tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 setelah saksi dan suami saksi melengkapi dokumen untuk 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik saksi tersebut kemudian saksi dan suami saksi membuat laporan polisi mengenai hilangnya handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 tim Opsnal Polres Kotamobagu mengatakan kepada saksi yakni handphone milik saksi tersebut telah ditemukan dan saat itu juga tim opsnal memperlihatkan foto Terdakwa yang mana tim Opsnal mengatakan yakni Terdakwa lah yang mengambil handphone milik saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA di rumah milik saksi yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pintu kamar saksi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan di dalam rumah saksi akan tetapi Terdakwa hanya mendorong jendela di dalam rumah saksi karena pada saat kejadian tersebut engsel jendela rumah saksi tidak ditutup dengan rapat sehingga apabila didorong maka dapat langsung terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi ketika Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi, handphone milik saksi tersebut telah Terdakwa jual di Kelurahan Mogolaing;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi ALFIANUS F. PAPISING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Celsi Tubuon;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat bersama dengan anak saksi kemudian korban pulang ke rumah dari ibadah, selanjutnya saksi dan korban bercerita-cerita dan pada pukul 21.30 WITA saksi dan korban masuk ke dalam kamar untuk beristirahat yang mana saksi menaruh 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban di atas meja televisi yang berada di kamar saksi kemudian pada hari Sabtu tangga; 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA saksi dibangunkan oleh korban karena korban seperti melihat ada seseorang selanjutnya saksi bersuara batuk dengan sangat keras selanjutnya saksi dan korban keluar dari kamar dan sesampainya di dapur saksi dan korban melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka sehingga saksi langsung pergi mengejar orang yang telah masuk ke rumah saksi tersebut dan 10 (sepuluh) menit kemudian saksi kembali ke rumah saksi untuk memeriksa barang-barang di kamar sebelah namun tidak ada barang yang hilang di kamar sebelah selanjutnya korban memeriksa ke dalam rumah yang mana korban mendapati gordan jendela sudah berada di kursi kemudian saksi dan korban melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi dan korban memeriksa ke dalam kamar saksi tepatnya di meja televisi yang mana sebelumnya saksi menaruh 1 (satu)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktg



unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban tersebut telah hilang kemudian saksi dan korban mencari-cari handphone tersebut namun tidak dapat ditemukan;

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 tim Opsnal Polres Kotamobagu mengatakan kepada saksi yakni handphone milik saksi tersebut telah ditemukan dan saat itu juga tim opsnal memperlihatkan foto Terfakwa yang mana tim Opsnal mengatakan yakni Terdakwa lah yang mengambil handphone milik saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA di rumah milik saksi yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada korban ketika mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa korban membeli 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone milik korban tersebut menurut informasi telah Terdakwa jual di Kelurahan Mogolaing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi RIYAN RAIDERS POLUAKAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Celsi Tubuon;
- Bahwa mulanya pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 04.00 WITA saksi bersama dengan tim Opsnal Polres Kotamobagu melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 861631064096951 yang mana tim opsnal Polres Kotamobagu mendapatkan seseorang yang memegang handphone tersebut yakni bernama Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kotobongan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Opsnal Polres Kotamobagu melakukan interogasi terhadap Mustaqim mengenai handphone milik korban tersebut dan Mustaqim mengatakan yakni Mustaqim membelinya dari Terdakwa pada bulan Desember 2022;

- Bahwa Mustaqim mengatakan yakni Mustaqim membeli handphone tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan yakni handphone tersebut bukanlah hasil dari pencurian sehingga Mustaqim langsung membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim Opsnal Polres Kotamobagu menemui Terdakwa di Rutan Kotamobagu dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 milik korban Celsi Tubuon di rumah korban yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamonagu Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual handphone milik korban tersebut kepada Mustaqim seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat tersebut Mustaqim sempat menanyakan kepada Terdakwa yakni apakah handphone tersebut hasil dari curian dan Terdakwa menjawab yakni handphone tersebut bukanlah hasil curian sehingga Mustaqim yakin dan membeli handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban yakni Terdakwa masuk dari jendela rumah korban yang sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan tertutup namun setelah Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah korban jendela tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil handphone milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Nomor : 100/KEL-KTG/200/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kotamobagu tertanggal 8 Maret 2023;
- Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 11 RAM 4/128 GB seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Celsi Tubuon;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA Terdakwa berada di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat tepatnya di rumah korban yang maa Terdakwa melihat jendela rumah korban dalam keadaan tidak dikunci, sehingga Terdakwa dapat melihat 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, Terdakwa melihat pintu kamar korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil handphone milik korban yang berada di meja televisi kemudian Terdakwa pergi melalui pintu dapur rumah korban karena takut ketahuan;
- Bahwa saksi melihat korban dan suaminya yang bernama saksi Alfianus F. Papising terbangun dan berusaha mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berlari dengan kencang meninggalkan rumah korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik korban tersebut kepada seseorang yang bernama Mustaqim seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa ketika menjual handphone milik korban tersebut, pembelinya menanyakan kepada Terdakwa yakni apakah handphone tersebut adalah handphone curian dan Terdakwa meyakinkannya bahwasanya handphone tersebut bukanlah barang curian sehingga Mustaqim yakin dan mau membeli handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipidana karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 97/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 korban Celsi Tubuon bersama dengan suaminya yang bernama saksi Alfianus F. Papising yang mana korban baru pulang dari ibadah kemudian korban dan suaminya tersebut berbincang-bincang di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat. Kemudian pada pukul 21.30 WITA Korban bersama dengan saksi Alfianus F. Papising masuk ke dalam kamar untuk beristirahat yang mana saksi Alfianus F. Papising menaruh 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 milik korban di meja televisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA Terdakwa melihat jendela rumah korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa memasuki rumah korban melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa melihat pintu kamar korban dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban. Selanjutnya Terdakwa melihat korban dan saksi Alfianus F. Papising terbangun, sehingga karena Terdakwa takut tertangkap maka Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu dapur;
- Bahwa selanjutnya saksi Alfianus F. Papising mengejar Terdakwa namun tidak berhasil dan 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Alfianus F. Papising memeriksa barang-barang di kamar sebelah dan ternyata tidak ada barang yang hilang. Selanjutnya korban dan saksi Alfianus F. Papising memeriksa kamarnya dan didapati telah hilang 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban yang sebelumnya diletakkan di meja televisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban tanpa seizin korban selaku pemilik handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik korban tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban menderita kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktg



dalam bukti surat berupa kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska RAM 4/128 GB (seratus dua puluh delapan gigabyte);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RISKY MAMONTO**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaannya nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud adalah kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan diketahui mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 korban Celsi Tubuon bersama dengan suaminya yang bernama saksi Alfianus F. Papising yang mana korban baru pulang dari ibadah kemudian korban dan suaminya tersebut berbincang-bincang di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat. Kemudian pada pukul 21.30 WITA Korban bersama dengan saksi Alfianus F. Papising masuk ke dalam kamar untuk beristirahat yang mana saksi Alfianus F. Papising menaruh 1(satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 milik korban di meja televisi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 03.00 WITA Terdakwa melihat jendela rumah korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa memasuki rumah korban melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa melihat pintu kamar korban dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban. Selanjutnya Terdakwa melihat korban dan saksi Alfianus F. Papising terbangun, sehingga karena Terdakwa takut tertangkap maka Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Alfianus F. Papising mengejar Terdakwa namun tidak berhasil dan 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Alfianus



F. Papising memeriksa barang-barang di kamar sebelah dan ternyata tidak ada barang yang hilang. Selanjutnya korban dan saksi Alfianus F. Papising memeriksa kamarnya dan didapati telah hilang 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban yang sebelumnya diletakkan di meja televisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska milik korban tanpa seizin korban selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual handphone milik korban tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban menderita kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti surat berupa kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska RAM 4/128 GB (seratus dua puluh delapan gigabyte);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam” sebagaimana dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya (seperti: Gedung);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan adalah tanah sekitar rumah atau halaman rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 milik korban Celsi Tubuon yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2023 pukul 03.00



WITA melalui jendela rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Yang mana pukul 03.00 WITA tersebut adalah malam hari menuju pagi hari yang mana matahari dalam keadaan terbenam dan Terdakwa memasuki rumah milik korban tersebut melalui jendela, sehingga dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pada pertimbangan di atas, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan



oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan akan tetapi dilakukan penahanan pada perkara lain sehingga pelaksanaan putusan ini apabila Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Penuntut Umum dapat melaksanakan isi putusan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951 yang mana di dalam persidangan dapat diketahui adalah milik saksi Celsi Tubuon, sehingga haruslah dikembalikan kepadanya selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY MAMONTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Warna Biru Toska Nomor IMEI: 86163106409664 IMEI2: 861631064096951Dikembalikan kepada Celsi Tubuon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin 2 Oktober 2023, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nike Rumondang Malau, S.H.**, dan **Giovani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib